



PUTUSAN

Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Herna Alias Mama Ramma Binti Arfah;
2. Tempat lahir : PALOPO;
3. Umur/Tanggal lahir : 43/14 November 1979;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Benteng raya Kel. Benteng Kec. wara Timur Kota Palopo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa Herna Alias Mama Ramma Binti Arfah ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Plp tanggal 4 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Plp tanggal 4 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Plp



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERNA alias MAMA RAMMA binti ARFA** bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERNA alias MAMA RAMMA binti ARFA** dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun** dikurangkan selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subs 3 (tiga) bulan penjara;**
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) batang potongan pipet plastik warna bening;
 - 1 (satu) buah sendok Sabu yang terbuat dari pipet wama biru;
 - 1 (satu) buah penutup botol / Bong warna biru;
 - 1 (satu) batang potongan kaca pireks;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) unit handphone merek VIVO wama biru no. imei 1 869109054997894, no. imei 2 869109054997886;
 - 1 (satu) saset plastik ukuran sedang yang diduga bersikan Sabu;
 - 2 (dua) plastik ukuran kecil yang diduga berisikan Sabu;
 - 1 (satu) lembar tissue wama putih;
 - 1 (satu) buah kantong plastik wama hitam hijau;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Membebaskan kepada Terdakwa **HERNA alias MAMA RAMMA binti ARFA** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum sebagai tanggapan atas Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa dalam Dupliknya yang juga disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa **Terdakwa HERNA alias MAMA RAMMA binti ARFA**, pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekitar Pukul 02.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Maret tahun 2023, bertempat di Jl. Benteng Raya Kel. Benteng Kec. Wara Timur Kota Palopo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palopo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Saksi ENDI dan Saksi YOEL NOVIANTO PEDI yang merupakan Petugas Kepolisian Polres Palopo mendapat informasi dari masyarakat yang memberikan info bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu di salah satu rumah di Jl. Benteng Raya Kel. Benteng Kec. Wara Timur Kota Palopo, menindaklanjuti informasi tersebut Saksi ENDI dan Saksi YOEL NOVIANTO PEDI bersama Tim Resnarkoba Polres Palopo melakukan Penyelidikan dengan melakukan pengintaian dan pengawasan di sekitaran rumah tersebut lalu setelah memastikan situasi aman selanjutnya Saksi ENDI dan Saksi YOEL NOVIANTO PEDI masuk ke dalam rumah tersebut dan mengamankan seorang perempuan bernama HERNA alias MAMA RAMMA binti ARFA kemudian dilakukan pengeledahan di dalam rumah tersebut ditemukan 2 (dua) batang potongan pipet plastik warna bening, 1 (satu) buah sendok shabuyang terbuat dari pipet warna biru, 1 (satu) buah penutup botol / Bong warna biru, 1 (satu) batang potongan kaca pireks, 1 (satu) buah korek api gas, dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru Semua barang tersebut ditemukan didalam kamar tidur (kamar depan), selanjutnya dilakukan pengeledahan di tempat lain dan ditemukan lagi 1 (satu) saset plastik ukuran sedang yang diduga bersikan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Plp



shabu, 2 (dua) plastik ukuran kecil yang diduga berisikan shabu, 1 (satu) lembar tissue warna putih, dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam hijau ditemukan didalam pembungkus/kain kursi, kesemua barang tersebut adalah milik Terdakwa yang dikuasai tanpa izin dari pihak yang berwenang, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Palopo untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

- Bahwa 1 (satu) saset dan sachet plastic bening berisikan kristal bening dan 2 (dua) plastik ukuran kecil berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu diperoleh Terdakwa dari seseorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dengan cara awalnya ada seorang laki-laki yang menelpon kepada Terdakwa dan memberitahu nomor handphone Terdakwa didapatkan dari teman Terdakwa lalu laki-laki tersebut memberitahu Terdakwa kalau membeli agar menghubungi laki-laki, karena Terdakwa hendak berniat membeli shabu lalu Terdakwa memberitahu laki-laki tersebut bahwa Terdakwa mau membeli shabu seharga Rp.800.000 (delapan ratus ribu) kemudian laki-laki tersebut menyuruh Terdakwa mentransfer uangnya ke nomor rekening yang telah ia kirimkan selanjutnya Terdakwa mentransfer harga shabu setelah itu bukti transfer Terdakwa kirimkan kepada laki-laki tersebut tidak lama berselang laki-laki tersebut mengirimkan peta lokasi untuk mengambil shabu selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke titik lokasi sesuai peta tersebut dan setelah Terdakwa mencari sesuai titik maka Terdakwa menemukan 1 (satu) sachet plastik berisi shabu tersebut di pinggir jalan didalam pembungkus rokok sampoerna dan kemudian Terdakwa kembali kerumah Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makasar Nomor LAB: 1069/NNF/III/2023 tanggal 14 Maret 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.SI, M. Si, HASURA MULYANI, Amd dan DEWI, S.Farm., M.Tr.A.P., setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening berat netto 0,8173 gram, 2 (dua) paket plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1141 gram dan 1 (satu) botol plastic minuman berisi urine milik Terdakwa HERNA Alias MAMA RAMMA Bin ARFA adalah **benar Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peratruran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa **Terdakwa HERNA alias MAMA RAMMA binti ARFA**, pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekitar Pukul 02.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Maret tahun 2023, bertempat di Jl. Benteng Raya Kel. Benteng Kec. Wara Timur Kota Palopo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palopo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya ada seorang laki-laki yang menelpon kepada Terdakwa dan memberitahu nomor handphone Terdakwa didapatkan dari teman Terdakwa lalu laki-laki tersebut memberitahu Terdakwa kalau membeli agar menghubungi laki-laki, karena Terdakwa hendak berniat membeli shabu lalu Terdakwa memberitahu laki-laki tersebut bahwa Terdakwa mau membeli shabu seharga Rp.800.000 (delapan ratus ribu) kemudian laki-laki tersebut menyuruh Terdakwa mentransfer uangnya ke nomor rekening yang telah ia kirimkan selanjutnya Terdakwa mentransfer harga shabu setelah itu bukti transfer Terdakwa kirimkan kepada laki-laki tersebut tidak lama berselang laki-laki tersebut mengirimkan peta lokasi untuk mengambil shabu selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke titik lokasi sesuai peta tersebut dan setelah Terdakwa mencari sesuai titik maka Terdakwa menemukan 1 (satu) sachet plastik berisi shabu tersebut di pinggir jalan didalam pembungkus rokok sampoerna dan kemudian Terdakwa kembali kerumah Terdakwa
- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis shabu Terdakwa lalu mengkonsumsinya dengan cara pertama-tama Terdakwa menyiapkan alat isap (bong) lalu Terdakwa merakitnya yang terdiri dari beberapa

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Plp



bagian yaitu 2 (dua) buah potongan pipet plastik, 1 (satu) buah botol air mineral, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) buah sumbu dari yang terbuat dari kertas rokok, 1 (satu) buah korek api gas, setelah Terdakwa selesai merakit alat isap (bong) Terdakwa memasukkan sabu kedalam pireks lalu Terdakwa meletakkan pireks yang sudah berisi sabu tersebut di lobang pipet dan kemudian Terdakwa membakarnya dengan menggunakan korek api gas dengan api yang kecil lalu Terdakwa mengisap asap dari shabu tersebut melalui pipet yang satunya lalu asap tersebut Terdakwa hembuskan kemudian setelah kami selesai mengkonsumsi sabu, alat isap (bong) Terdakwa bongkar dan Terdakwa simpan kecuali botol boongnya Terdakwa buang

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makasar Nomor LAB: 1069/NNF/III/2023 tanggal 14 Maret 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.SI, M. Si, HASURA MULYANI, Amd dan DEWI, S.Farm., M.Tr.A.P., setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening berat netto 0,8173 gram, 2 (dua) paket plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1141 gram dan 1 (satu) botol plastic minuman berisi urine milik Terdakwa HERNA Alias MAMA RAMMA Bin ARFA adalah **benar Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peratruran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dilakukan tanpa hak karena para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi atau menggunakan narkotika Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dari pihak berwenang dan tanpa resep dokter karena tidak diperuntukkan sebagaimana mestinya.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya dan Terdakwa membenarkan serta tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **ENDI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi Bersama Tim Opsnal sat Resnarkoba telah menangkap Terdakwa HERNA alias MAMA RAMMA binti ARFA karena menyimpan, memiliki, menguasai, dan menyalahgunakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HERNA alias MAMA RAMMA binti ARFA, pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekitar Pukul 02.30 WITA bertempat di Jl. Benteng Raya Kel. Benteng Kec. Wara Timur Kota Palopo;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira Pukul 02.30 WITA, kami mendapatkan info dari masyarakat bahwa di salah satu rumah di Jl. Benteng Raya Kel. Benteng Kec. Wara Timur Kota Palopo sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis Sabu, menindaklanjuti informasi tersebut kami mendatangi alamat tersebut untuk melakukan pengintaian terlebih, ketika situasi telah memungkinkan kami memasuki rumah tersebut lalu mengamankan Terdakwa HERNA alias MAMA RAMMA binti ARFA, setelah itu Saksi mengintrogasi Terdakwa dan menerangkan baru saja telah mengkonsumsi narkotika jenis Sabu dan kooperatif memperlihatkan serta menunjukkan letak dari barang bukti dan kemudian Saksi YOEL NOVIANTO PEDI mengambil barang bukti tersebut berupa 2 (dua) batang potongan pipet elastik warna bening, 1 (satu) buah sendok Sabu yang terbuat dari pipet warna biru, 1 (satu) penutup botol / penutup bong warna biru, 1 (satu) potongan kaca pireks 1 (satu) buah korek api gas, dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru dan kesemua barang-barang tersebut di temukan di dalam kamar tidur lalu kemudian kami melanjutkan lagi pengglesahan dan Saksi YOEL NOVIANTO PEDI menemukan 1 (satu) saset plastik yang diduga berisikan Sabu, 2 (dua) saset plastik kecil yang diduga berisikan Sabu, 1 (satu) lembar tissue warna putih, dan 1 (satu) buah kantong elastik warna hitam hijau dan semua barang- barang tersebut ditemukan di dalam pembungkus kain kursi, setelah itu Saksi mengintrogasi Terdakwa HERNA alias MAMA RAMMA binti ARFA mengenai asal usul

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Plp



narkotika jenis Sabu tersebut lalu Terdakwa HERNA alias MAMA RAMMA binti ARFA menerangkan bahwa Sabu-Sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara dibeli dari seseorang lelaki yang tidak dia kenal dengan dcara di tempel, Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan diamankan ke Polres Palopo untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

- Bahwa jenis Narkotika yang kami telah temukan adalah Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa ciri-ciri dari Narkotika jenis Sabu tersebut bentuknya seperti kerystal bening yang dimasukkan kedalam saset plastik bening yang berukuran kecil;
- Bahwa Terdakwa HERNA alias MAMA RAMMA binti ARFA tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memliki, menguasai, dan menyalahgunakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **YOEL NOVIANTO PEDI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi Bersama Tim Opsnal sat Resnarkoba telah menangkap Terdakwa HERNA alias MAMA RAMMA binti ARFA karena menyimpan, memliki, menguasai, dan menyalahgunakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HERNA alias MAMA RAMMA binti ARFA, pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekitar Pukul 02.30 WITA bertempat di Jl. Benteng Raya Kel. Benteng Kec. Wara Timur Kota Palopo;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira Pukul 02.30 WITA, kami mendapatkan info dari masyarakat bahwa di salah satu rumah di Jl. Benteng Raya Kel. Benteng Kec. Wara Timur Kota Palopo sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis Sabu, menindaklanjuti informasi tersebut kami mendatangi alamat tersebut untuk melakukan pengintaian terlebih, ketika situasi telah memungkinkan kami memasuki rumah tersebut lalu mengamankan Terdakwa HERNA alias MAMA RAMMA binti ARFA, setelah itu Saksi mengintrogasi Terdakwa dan menerangkan baru saja telah mengkonsumsi narkotika jenis Sabu dan kooperatif memperlihatkan serta menunjukkan letak dari barang bukti dan kemudian Saksi YOEL NOVIANTO PEDI mengambil barang bukti tersebut berupa 2 (dua) batang potongan pipet



plastik warna bening, 1 (satu) buah sendok Sabu yang terbuat dari pipet warna biru, 1 (satu) penutup botol / penutup bong warna biru, 1 (satu) potongan kaca pireks 1 (satu) buah korek api gas, dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru dan kesemua barang-barang tersebut di temukan di dalam kamar tidur lalu kemudian kami melanjutkan lagi pengglesahan dan Saksi YOEL NOVIANTO PEDI menemukan 1 (satu) saset pastik yang diduga berisikan Sabu, 2 (dua) saset plastik kecil yang diduga berisikan Sabu, 1 (satu) lembar tissue warna putih, dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam hijau dan semua barang- barang tersebut ditemukan di dalam pembungkus kain kursi, setelah itu Saksi mengintrogasi Terdakwa HERNA alias MAMA RAMMA binti ARFA mengenai asal usul narkoba jenis Sabu tersebut lalu Terdakwa HERNA alias MAMA RAMMA binti ARFA menerangkan bahwa Sabu-Sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara dibeli dari seseorang lelaki yang tidak dia kenal dengan dcara di tempel, Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan diamankan ke Polres Palopo untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

- Bahwa jenis Narkotika yang kami telah temukan adalah Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa ciri-ciri dari Narkotika jenis Sabu tersebut bentuknya seperti kerystal bening yang dimasukkan kedalam saset plastik bening yang berukuran kecil;
- Bahwa Terdakwa HERNA alias MAMA RAMMA binti ARFA tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai, dan menyalahgunakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan informasi yang benar;
- Bahwa Terdakwa sudah mengerti diperiksa sekarang ini sehungan dengan adanya Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena ditemukan memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 02.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Benteng Raya Kel.Benteng Kec. Wara Timur Kota Palopo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat Terdakwa ditangkap maka pihak kepolisian melakukan pengeledahan dan menemukan 2 (dua) batang potongan pipet plastik warna bening, 1 (satu) buah sendok Sabuyang terbuat dari pipet warna biru, 1 (satu) buah penutup botol / Bong warna biru, 1 (satu) batang potongan kaca pireks, 1 (satu) buah korek api gas, dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru Semua barang tersebut ditemukan didalam kamar tidur (kamar depan) sedangkan 1 (satu) saset plastik ukuran sedang yang diduga bersikan Sabu, 2 (dua) plastik ukuran kecil yang diduga berisikan Sabu, 1 (satu) lembar tissue warna putih, dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam hijau ditemukan didalam pembungkus/kain kursi;
- Bahwa semua barang yang ditemukan polisi pada saat Terdakwa dilakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa sebagaimana tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) sacshet plastik bening ukuran sedang yang diduga berisi Sabu dan 2 (dua) plastik ukuran kecil yang diduga berisi Sabu tersebut adalah narkoba jenis Sabu yang Terdakwa dapatkan atau beli kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal dengan cara Terdakwa pesan lewat telpon;
- Bahwa awalnya ada seorang laki-laki yang menelpon kepada Terdakwa dan mengatakan nomorta Terdakwa ambil dari teman ta dan kemudian dia mengajak Terdakwa bercerita dan kemudian pada akhirnya ia mengatakan kepada Terdakwa kalau mauki belanja (maksudnya membeli) Sabu kita hubungi ka saja namun pada saat itu Terdakwa langsung mengatakan ia Terdakwa mau belanja yang 400 empat ratus ribuan rupiah dan kemudian ia menyuruh Terdakwa mentransfer uangnya ke nomor rekening yang telah ia kirimkan kepada Terdakwa kemudian bukti transfer Terdakwa kirimkan kepada orang tersebut dan kemudian mengirimkan peta lokasi untuk mengambil Sabu yang telah Terdakwa pesan tersebut demikian juga pada saat kedua kalinya Terdakwa membeli dia yang duluan menelpon Terdakwa dan menawarkan kepada Terdakwa dengan mengatakan mauki ka lagi belanja dan kemudian yang terakhir pada hari rabu tanggal 1 maret 2023 laki-laki yang Terdakwa tidak kenal tersebut menelpon Terdakwa dan mengatakan mauki ka lagi belanja (maksudnya beli Sabu) dan kemudian Terdakwa mengatakan ia Terdakwa mau beli 1 (satu) saset Sabu berapa kita kasihka harga kemudian di jawab Rp.800.000 (delapan ratus ribuan) rupiah kemudian ia mengirimkan Terdakwa norekening dan menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian Sabu tersebut dan setelah Terdakwa

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Plp



transfer maka bukti transfer Terdakwa kirimkan kepada orang tersebut dan tidak lama kemudian ia mengirimkan Terdakwa peta/lokasi untuk mengambil Sabu tersebut yang berada di jalan benteng raya dan keudian Terdakwa langsung menuju ke titik lokasi sesuai peta tersebut dan setelah Terdakwa mencari sesuai titik maka Terdakwa menemukan 1 (satu) sacshet plastik berisi Sabu tersebut di pinggir jalan didalam pembungkus rokok sampoerna dan kemudian Terdakwa kembali kerumah Terdakwa dan kemudian sebagian narkotika tersebut Terdakwa konsumsi dan kemudian sebagian Terdakwa ambil dan kemudian sacset dalam bentuk ukuran kecil menggunakan plastik pembungkus rokok sebanyak 2 (dua) paket/sacshet sebagaimana yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu dan hafal nomor handphone orang tersebut demikian juga dengan nomor rekening yang Terdakwa tempati mentransfer uang pembelian Sabu karena setiap Terdakwa habis berkomunikasi dan mentransfer uang pembelian Sabu maka orang tersebut menyuruh Terdakwa untuk menghapus panggilan masuk dan pesan kiriman nomor rekening tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli semua Sabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah tiga kali membeli Sabu dari orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut yang pertama pada awal bulan februari 2023 dan kedua pertengahan bulan februari 2023 dan terakhir pada tanggal 1 Maret 2023;
- Bahwa narkotika jenis Sabu yang Terdakwa beli pada saat itu adalah sebanyak 1 (satu) sacshet/paket berisi Sabu dengan harga Rp.800.000 (delapan ratus ribu) rupiah;
- Bahwa Terdakwa membagi dalam berapa paket kecil menggunakan plastik untuk memudahkan Terdakwa untuk mengambilnya jika Terdakwa ingin mengkonsumsinya;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi narkotika jenis Sabu pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 23.00 WITA bertempat dirumah Terdakwa di jalan benteng raya kel.benteng kec.wara timur kota Palopo;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan yang diberikan Terdakwa menyampaikan tidak akan mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) batang potongan pipet plastik warna bening;
2. 1 (satu) buah sendok Sabu yang terbuat dari pipet warna biru;
3. 1 (satu) buah penutup botol / Bong warna biru;
4. 1 (satu) batang potongan kaca pireks;
5. 1 (satu) buah korek api gas;
6. 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru no. imei 1 869109054997894, no. imei 2 869109054997886;
7. 1 (satu) saset plastik ukuran sedang yang diduga bersikan Sabu;
8. 2 (dua) plastik ukuran kecil yang diduga berisikan Sabu;
9. 1 (satu) lembar tissue warna putih;
10. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam hijau;

Menimbang barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian sebagaimana dalam Penetapan tanggal 21 Maret 2023, Nomor: 51/Pen.Pid/2023/PN.Plp (sesuai dengan pasal 38 ayat (1) KUHP);

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan surat bukti, yaitu: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makasar Nomor LAB: 1069/NNF/III/2023 tanggal 14 Maret 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.SI, M. Si, HASURA MULYANI, Amd dan DEWI, S.Farm., M.Tr.A.P;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ENDI dan Saksi YOEL NOVIANTO PEDI, bersama rekan sat Resnarkoba telah menangkap Terdakwa HERNA alias MAMA RAMMA binti ARFA karena tertangkap tangan menyimpan, memiliki dan menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tanpa izin;
- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekitar Pukul 02.30 WITA bertempat di Jl. Benteng Raya Kel. Benteng Kec. Wara Timur Kota Palopo;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah 2 (dua) batang potongan pipet plastik warna bening, 1 (satu) buah sendok Sabuyang terbuat dari pipet warna biru, 1 (satu) buah penutup botol / Bong warna biru, 1 (satu) batang potongan kaca pireks, 1 (satu) buah korek api gas, dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru Semua barang

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Plp



tersebut ditemukan didalam kamar tidur (kamar depan) sedangkan 1 (satu) saset plastik ukuran sedang yang diduga bersikan Sabu, 2 (dua) plastik ukuran kecil yang diduga berisikan Sabu, 1 (satu) lembar tissue warna putih, dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam hijau ditemukan didalam pembungkus/kain kursi;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula ketika Saksi ENDI dan Saksi YOEL NOVIANTO PEDI yang merupakan Petugas Kepolisian Polres Palopo mendapat informasi dari masyarakat yang memberikan info bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu di salah satu rumah di Jl. Benteng Raya Kel. Benteng Kec. Wara Timur Kota Palopo, menindaklanjuti informasi tersebut Saksi ENDI dan Saksi YOEL NOVIANTO PEDI bersama Tim Resnarkoba Polres Palopo melakukan Penyelidikan dengan melakukan pengintaian dan pengawasan di sekitaran rumah tersebut lalu setelah memastikan situasi aman selanjutnya Saksi ENDI dan Saksi YOEL NOVIANTO PEDI masuk ke dalam rumah tersebut dan mengamankan seorang perempuan bernama HERNA alias MAMA RAMMA binti ARFA kemudian dilakukan pengeledahan di dalam rumah tersebut ditemukan 2 (dua) batang potongan pipet plastik warna bening, 1 (satu) buah sendok Sabuyang terbuat dari pipet warna biru, 1 (satu) buah penutup botol / Bong warna biru, 1 (satu) batang potongan kaca pireks, 1 (satu) buah korek api gas, dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru Semua barang tersebut ditemukan didalam kamar tidur (kamar depan), selanjutnya dilakukan pengeledahan di tempat lain dan ditemukan lagi 1 (satu) saset plastik ukuran sedang yang diduga bersikan Sabu, 2 (dua) plastik ukuran kecil yang diduga berisikan Sabu, 1 (satu) lembar tissue warna putih, dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam hijau ditemukan didalam pembungkus/kain kursi, kesemua barang tersebut adalah milik Terdakwa yang dikuasai tanpa izin dari pihak yang berwenang, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Palopo untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa 1 (satu) saset dan sachet plastic bening berisikan kristal bening dan 2 (dua) plastik ukuran kecil berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis Sabu diperoleh Terdakwa dari seseorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dengan cara awalnya ada seorang laki-laki yang menelpon kepada Terdakwa dan memberitahu nomor handphone Terdakwa didapatkan dari teman Terdakwa lalu laki-laki tersebut memberitahu Terdakwa kalau membeli agar menghubungi laki-laki, karena Terdakwa hendak berniat

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Plp



membeli Sabu lalu Terdakwa memberitahu laki-laki tersebut bahwa Terdakwa mau membeli Sabu seharga Rp.800.000 (delapan ratus ribu) kemudian laki-laki tersebut menyuruh Terdakwa mentransfer uangnya ke nomor rekening yang telah ia kirimkan selanjutnya Terdakwa mentransfer harga Sabu setelah itu bukti transfer Terdakwa kirimkan kepada laki-laki tersebut tidak lama berselang laki-laki tersebut mengirimkan peta lokasi untuk mengambil Sabu selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke titik lokasi sesuai peta tersebut dan setelah Terdakwa mencari sesuai titik maka Terdakwa menemukan 1 (satu) sachet plastik berisi Sabu tersebut di pinggir jalan didalam pembungkus rokok sampoerna dan kemudian Terdakwa kembali kerumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah membeli Sabu kepada laki-laki tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dengan system yang sama namun dengan harga yang berbeda-beda, yang pertama sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang kedua Terdakwa tidak ingat dan yang ketiga sebesar sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu) rupiah;
- Bahwa dengan surat tertanggal 09 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Reserse Narkoba mengatasmakan Kepala Kepolisian Resor Palopo selaku Penyidik Nomor: R-61/X/RES.4.2/2023 telah mengirimkan barang bukti dan sampel urine Terdakwa kepada Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan u.p. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar untuk dilakukan pemeriksaan secara *laboratoris*;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makasar Nomor LAB: 1069/NNF/III/2023 tanggal 14 Maret 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.SI, M. Si, HASURA MULYANI, Amd dan DEWI, S.Farm., M.Tr.A.P., setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening berat netto 0,8173 gram, 2 (dua) paket plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1141 gram dan 1 (satu) botol plastic minuman berisi urine milik Terdakwa HERNA Alias MAMA RAMMA Bin ARFA adalah **benar Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peratruran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini kementerian yang bertanggungjawab di bidang kesehatan dan juga bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 4 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) menyebutkan salah satu tujuan UU Narkotika adalah untuk “mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika”, dan juga “memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika”. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pada satu sisi Undang-Undang ini ditujukan terhadap penyalahgunaan Narkotika, dan di sisi lain juga ditujukan untuk memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU Narkotika “Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika” adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU Narkotika “Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”. Bahwa dalam hal ini sesuai tujuan UU Narkotika harus ditentukan apakah sebuah peristiwa hukum tersebut termasuk penyalahgunaan dan/atau peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa atas dasar pemahaman tersebut, untuk

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Plp



menentukan kategori apa yang paling tepat dikenakan bagi Terdakwa dalam perkara ini, apakah sebagai “Pengedar” atau lebih tepat sebagai “Penyalah Guna”, Majelis Hakim meneliti dengan seksama fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, “niat” apa yang sebenarnya yang ada di benak Terdakwa;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya dengan dakwaan alternatif yaitu Terdakwa didakwa dalam dakwaan Kesatu telah melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih dan membuktikan dakwaan Penuntut Umum yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan sesuai keyakinan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa ruang lingkup “pengedaran” narkoba dalam perkara *a quo* adalah pada rumusan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dakwaan pertama Penuntut Umum. Sehingga jika pun terbukti demikian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal termasuk peredaran Narkoba adalah dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan alternatif Penuntut Umum, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang adalah menunjuk pada orang atau manusia, subyek tindak pidana. Sehingga pengertian unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang berfungsi juga sebagai sarana pencegah *error in persona*. Setiap orang yang dimaksud



juga harus meliputi orang yang melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, walaupun Hakim membutuhkan pembuktian unsur lainnya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perbuatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dalam hal pertanggungjawaban manusia sebagai person (naturalijk persoon), kecuali adanya unsur-unsur lain yang dapat membebaskan dirinya dari pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, orang sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah bernama Terdakwa Herna Alias Mama Ramma Binti Arfah. Bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan, serta tidak berkeberatan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dan juga berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa adalah merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa Hakim memperhatikan keadaan Terdakwa di persidangan, secara nyata tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang dapat menimbulkan adanya alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) atau alasan pembenar (*rechtsvaardings gronden*) pada diri Terdakwa. Sehingga telah terbukti tidak dapat dikenakan penghapusan pidana (*strafuitsluitingsgronden*) sesuai termaktub dalam Pasal 44 KUHPidana dan juga tidak dapat dikategorikan dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*). Oleh karena itu, Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian **unsur “setiap orang” telah terpenuhi;**

Ad. 2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya bahwa terpenuhinya perbuatan dalam salah satu sub unsur sudah dapat dikatakan memenuhi unsur tersebut. Maka perbuatan lain tidak perlu dibuktikan lagi walaupun kadangkala tidak menutup kemungkinan semua perbuatan dari unsur ini dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud, sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” atau *wederrechtelijk* menurut Prof.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Wirjo.no Prodjo.dikoro, SH, diartikan sebagai Tindakan yang dilakukan tanpa memiliki hak. Kemudian menurut Drs. P.A.F. LAMINTANG, S.H., dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" (hal. 354-355) wederrechtelijk ini meliputi pengertian-pengertian: bertentangan dengan hukum objektif, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau tanpa kewenangan. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang bahwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dapat diartikan bahwa sesuatu barang atau hal yang dimaksudkan berada dalam kendali si yang empunya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" (Pasal 1 angka 1 UU Narkotika) adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdawa ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) batang potongan pipet plastik warna bening, 1 (satu) buah sendok Sabuyang terbuat dari pipet warna biru, 1 (satu) buah penutup botol / Bong warna biru, 1 (satu) batang potongan kaca pireks, 1 (satu) buah korek api gas, dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru Semua barang tersebut ditemukan didalam kamar tidur (kamar depan) sedangkan 1 (satu) saset plastik ukuran sedang yang diduga bersikan Sabu, 2 (dua) plastik ukuran kecil yang diduga berisikan Sabu, 1 (satu) lembar tissue warna putih, dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam hijau ditemukan didalam pembungkus/kain kursi;

Menimbang, bahwa berdasarkan temuan penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa maka menjadi terang benderang bahwa **barang bukti yang akan menunjukkan pemenuhan unsur memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I adalah berada dalam kendali si Terdakwa sebagai si yang empunya barang tersebut;**

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula ketika Saksi ENDI dan Saksi YOEL NOVIANTO PEDI yang merupakan Petugas Kepolisian Polres Palopo mendapat informasi dari masyarakat yang

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan info bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu di salah satu rumah di Jl. Benteng Raya Kel. Benteng Kec. Wara Timur Kota Palopo, menindaklanjuti informasi tersebut Saksi ENDI dan Saksi YOEL NOVIANTO PEDI bersama Tim Resnarkoba Polres Palopo melakukan Penyelidikan dengan melakukan pengintaian dan pengawasan di sekitaran rumah tersebut lalu setelah memastikan situasi aman selanjutnya Saksi ENDI dan Saksi YOEL NOVIANTO PEDI masuk ke dalam rumah tersebut dan mengamankan seorang perempuan bernama HERNA alias MAMA RAMMA binti ARFA kemudian dilakukan pengeledahan di dalam rumah tersebut ditemukan 2 (dua) batang potongan pipet plastik warna bening, 1 (satu) buah sendok Sabuyang terbuat dari pipet warna biru, 1 (satu) buah penutup botol / Bong warna biru, 1 (satu) batang potongan kaca pireks, 1 (satu) buah korek api gas, dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru Semua barang tersebut ditemukan didalam kamar tidur (kamar depan), selanjutnya dilakukan pengeledahan di tempat lain dan ditemukan lagi 1 (satu) saset plastik ukuran sedang yang diduga bersikan Sabu, 2 (dua) plastik ukuran kecil yang diduga bersikan Sabu, 1 (satu) lembar tissue warna putih, dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam hijau ditemukan didalam pembungkus/kain kursi, kesemua barang tersebut adalah milik Terdakwa yang dikuasai tanpa izin dari pihak yang berwenang, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Palopo untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makasar Nomor LAB: 1069/NNF/III/2023 tanggal 14 Maret 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.SI, M. Si, HASURA MULYANI, Amd dan DEWI, S.Farm., M.Tr.A.P., setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening berat netto 0,8173 gram, 2 (dua) paket plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1141 gram dan 1 (satu) botol plastic minuman berisi urine milik Terdakwa HERNA Alias MAMA RAMMA Bin ARFA adalah **benar Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peratruran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **natkotika tersebut berada dalam kendali (dimiliki, disimpan, dikuasai) Terdakwa dan berniat untuk akan mengkonsumsinya sendiri**. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba dengan motif untuk kemudian akan dikonsumsi untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 UU Narkotika, Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis tidak menemukan fakta bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai narkotika tersebut, sehingga dengan demikian Majelis berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah diliputi unsur "tanpa hak";

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai, Narkoba yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum adalah bertentangan dengan hukum (melawan hukum) cq. Undang-Undang Narkotika. Bahwa terhadap perbuatan yang tidak ada dasar hukum dan jelas-jelas dilarang oleh undang-undang, sudah seharusnya dan sepatutnya apabila Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang dilarang tersebut, namun pada kenyataannya Terdakwa telah melakukannya, dan dari fakta ini perbuatan Terdakwa juga telah diliputi unsur "melawan hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka unsur "**secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan atas hal tersebut (vide Pasal 183 KUHP), maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan/atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun untuk menanggukuhkan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHPidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) batang potongan pipet plastik warna bening;
- 1 (satu) buah sendok Sabu yang terbuat dari pipet wama biru;
- 1 (satu) buah penutup botol / Bong warna biru;
- 1 (satu) batang potongan kaca pireks;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) saset plastik ukuran sedang yang diduga bersikan Sabu;
- 2 (dua) plastik ukuran kecil yang diduga berisikan Sabu;
- 1 (satu) lembar tissue wama putih;
- 1 (satu) buah kantong plastik wama hitam hijau;

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

- 1 (satu) unit handphone merek VIVO wama biru no. imei 1 869109054997894, no. imei 2 869109054997886;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim mengilhami rasa keadilan sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, baik keadilan hukum (*legal justice*) maupun keadilan masyarakat (*social justice*). Sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya sesuai tujuan pemidanaan yang bertujuan demi kemanusiaan, edukasi, dan keadilan sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan. Bahwa pula meliputi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (*Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004*);

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu memperhatikan sifat yang baik dan sifat jahat dari perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) KUHAP;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya menanggulangi peredaran dan penggunaan Narkotika secara ilegal;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang semua perbuatannya;
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang- Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Herna Alias Mama Ramma Binti Arfah** bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Herna Alias Mama Ramma Binti Arfah** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) batang potongan pipet plastik warna bening;
 - 1 (satu) buah sendok Sabu yang terbuat dari pipet wama biru;
 - 1 (satu) buah penutup botol / Bong warna biru;
 - 1 (satu) batang potongan kaca pireks;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) saset plastik ukuran sedang yang diduga bersikan Sabu;
 - 2 (dua) plastik ukuran kecil yang diduga berisikan Sabu;
 - 1 (satu) lembar tissue wama putih;
 - 1 (satu) buah kantong plastik wama hitam hijau;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit handphone merek VIVO wama biru no. imei 1 869109054997894, no. imei 2 869109054997886;**Dirampas untuk negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023, oleh kami, Medi Rapi Batara Randa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., Muhammad Ali Akbar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tombi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Irmawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abraham Yoseph Titapasanea, S.H.

Medi Rapi Batara Randa, S.H., M.H.

Muhammad Ali Akbar, S.H.

Panitera Pengganti,

Tombi, S.H., M.H.